

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA BANK BNI KOTA MAKASSAR**



**Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BENI AGUSMAN RAPI

4514060038

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.195/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Beni Agusman Rapi Nomor Pokok Mahasiswa **4514060038** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Almusawir, S.H., M.H.


(.....)

2. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)

4. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)

PERSRTUJUAN PEMBIMBING

Usulan hasil penelitian Hukum Mahasiswa:

Nama : Beni Agusman Rapi

NIM : 4514060038

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pend. Judul : 04/pat/FH/XI/2018

Tanggal Pend. Judul : 23 November 2018

Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
BNI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi
strata I (S1).


Makassar, Agustus 2019

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Almusawir, S.H., M.H.

Pembimbing II,


H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSRTUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Beni Agusman Rapi

NIM : 4514060038

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pend. Judul : 04/pat/FH/XI/2018

Tanggal Pend. Judul : 23 November 2018


Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK
BNI KOTA MAKASSAR

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata I (S1).

Makassar, Agustus 2019

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah Rabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang mengalir tiada henti dalam senantiasa memberikan nikmat iman dan ilmu kepada penulis. *Rabb* yang selalu memberikan kasih sayang yang hakiki, memberi petunjuk dalam kesusahan dan merencanakan hal terindah untuk tiap hamba yang senantiasa memetik hikmah dalam setiap usaha dan doa dijalan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H** yang telah mengawali perjalanan penulis di akademik sebagai dosen penasehat akademik selama masa studi penulis sekaligus dosen pembimbing I penulis, yang telah memberikan arahan maupun saran-saran dalam penyelesaian skripsi penulis. Tak lupa juga kepada pembimbing I **Dr. Almusawir, S.H.,M.H** yang telah meluahkan waktu dalam memberi bimbingan, masukan dan nasehat- nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Tak lupa juga kepada pembimbing II **H. Hamzah Taba, S.H.,M.H** yang telah meluahkan waktu dalam memberi bimbingan, masukan dan nasehat- nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Jasa kedua pembimbing penulis dan juga ilmu yang telah mereka curahkan kepada penulis amatlah berharga dalam perjalanan akademik penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis dalam

dunia akademik penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H.M.Saleh Pallu, M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Seluruh **Dosen** Fakultas Hukum serta **Staf** Fakultas Hukum sebagai administrator birokrasi kampus yang sabar dalam melayani penulis.
4. Untuk ibunda **Hj. Darna Mallappa Rombe, S.E.,M.M.** yang telah menjadi Orang Tua terbaik selama hidup saya yang rela mengorbankan Hal yang paling berharga yang tidak dapat kembali ataupun tergantikan, yaitu waktu. Waktu yang ibunda gunakan membesarkan, merawat serta menemani penulis hingga dapat di titik ini. Atas semua Do'a dan dukungan ibunda, penulis ucapkan banyak terima kasih .
5. Teman-teman **Angkatan 2014** sebagai teman seperjuangan dalam berbagai hal, baik dibidang akademis maupun urusan organisasi. Canda dan tawa, suka maupun duka kolektif yang kita jalani akan selalu menjadi kenangan yang berharga dalam hidup penulis.
6. Seluruh **Anggota** dan **Alumni Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMAPSIH) Hukum Universitas Bosowa** yang telah memberi ruang dialektis dan dinamis bagi penulis dalam berorganisasi ditataran kampus. Penulis tidak akan melupakan pengalaman-pengalaman yang telah **HIMAPSIH** berikan kepada penulis.

7. Seluruh **Anggota** dan **Alumni Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga dan Tim Bola Basket Universitas Bosowa Makassar**, yang juga memberi wadah minat dan bakat berupa pengalaman pertandingan
8. Kepada **Kepala BANK BNI Kota Makassar** yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor BNI Kota Makassar
9. Seluruh **Informan** yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Kakanda, Ikhrum Ibrahim yang selalu memberi wejangan dan motivasi agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk teman-temanku Bismar Ilham Akbar Sufyan. Muh. Ramadhan Nasir dan Nur Liah yang selalu bersedia menolong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2019
Penulis

Beni Agusman Rapi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.4.1. Jenis Penelitian.....	9
1.4.2. Sumber Penelitian	9
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.4. Analisis Data	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet.....	11
2.1.1. Pengertian Kredit Macet	11
2.1.2. Kredit Macet Menurut Bank Indonesia.....	13
2.1.3. Pandangan KUH. Perdata Mengenai Kredit Macet	19
2.2. Perjanjian Kredit pada Bank	24
2.2.1. Perjanjian Umum	24
2.2.2. Perjanjian Kredit	29
2.2.3. Perjanjian Pokok Kredit	37

2.3. Klausul Baku pada Perjanjian Kredit pada Bank.....	52
2.3.1. Keseimbangan Klausul-klausul dalam Perjanjian Kredit Macet.....	60
2.3.2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausul Perjanjian Kredit Bank	65
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
3.1 Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet pada Bank BNI.....	72
3.2 Hambatan yang Dialami Bank BNI dalam Menyelesaikan Kredit Macet	81
BAB 4 PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perusahaan perbankan memiliki fungsi intermediasi. Di mana perusahaan perbankan menjadi penyalur dana dari masyarakat atau badan usaha yang kelebihan dana kepada masyarakat atau badan usaha yang kekurangan dana. Dengan demikian maka perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya. Mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menjadi alternatifnya.

Salah satu cara untuk mendukung ketersediaan modal bagi para pengusaha adalah melalui lembaga perbankan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana pada masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit yang. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (Mahmoedin, 2002). Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha, Bank dihadapkan pada resiko

terjadinya kredit bermasalah yang dapat timbul karena berbagai faktor penyebab seperti faktor internal perbankan, faktor kesalahan debitur, dan faktor eksternal. Kredit dikatakan bermasalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet (Kasmir, 2011).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan memberikan rumusan mengenai pengertian kredit. Pasal 1 angka 12 menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian kredit tersebut, maka terdapat elemen-elemen kredit yaitu kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang; penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan; berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit; dalam jangka waktu tertentu; dan adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan. Bagi bank syariah pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

Perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama

pula. Perjanjian pinjam meminjam menurut pasal tersebut di atas mengandung pengertian luas yaitu meliputi perjanjian pinjam meminjam benda atau barang yang habis jika dipakai dan pinjam uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang maka peminjam sebagai pemilik uang yang dikemudian hari peminjam harus mengembalikan dengan jenis yang sama (uang) disertai bunga atau imbalan kepada pihak yang meminjamkan.

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sehingga perjanjian kredit termasuk perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Perjanjian *innominaat*, walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUH perdata, perjanjian tersebut timbul dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Kredit dalam Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana dimaksud di atas dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut (Sjahdeini, 1993):

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Dengan demikian, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku III (tentang Perikatan) pada umumnya dan Buku III Bab XIII (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdara.
2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I nomor 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I nomor 2/649/UPK/Pemb, tanggal 20 Oktober 1966, dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun bank harus wajib menggunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Dengan demikian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya (debitur) dilakukan dengan perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis baik yang dibuat dengan perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris atau akta autentik.

Pengaturan mengenai perjanjian kredit sampai saat ini yang berupa undang-undang belum ada sedangkan Undang-Undang Perbankan hanya mengatur pihak yang memberikan kredit (bank) saja, padahal undang-undang yang mengatur perkreditan memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam masalah kredit. Kemudian di satu pihak undang-undang yang mengatur mengenai pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah ada. Seperti diketahui perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pemberian jaminan hanya merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*),

sehingga agak janggal bahwa perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok pengaturannya belum diatur secara tegas dalam bentuk undang-undang, sedangkan perjanjian pemberian jaminannya pengaturannya telah berupa undang-undang. Saat ini peraturan tentang perkreditan banyak diatur oleh Bank Indonesia (BI) berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada rakyat banyak. Sebuah undang-undang pada hakikatnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah sehingga semua pihak menjadi terikat dan dianggap telah mengetahui semuanya. Berbeda dengan peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh lembaga tertentu yang sifatnya sepihak dan berlaku untuk kalangan tertentu saja, ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sifatnya tidak berlaku umum karena tujuannya mengatur operasional bank. Bank Indonesia hanya mengatur yang ruang lingkup untuk kepentingan bank. Ketentuan Bank Indonesia hanya mengikat bank. Masyarakat tidak terikat oleh peraturan-peraturan tersebut, karena bukan sebagai undang-undang.

Pasca keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan menjadi tugas dan wewenang dari lembaga OJK. Walaupun demikian dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap diwajibkan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh

OJK saat ini masih memedomani ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia yang telah ada sebelumnya.

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kerdit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati. Dari Pasal di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

1. Adanya persetujuan atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur; dan
3. Adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah mengembalikan kredit yang diterimanya, membayar bunga, dan biaya lainnya.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank berupa formulir standar/baku atau dinamakan akta dibawah tangan atau akta perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau yang dinamakan akta autentik/akta notariil mempunyai kekuatan pembuktian. Akta merupakan surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak untuk dijadikan alat bukti. Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu akta adalah adanya kesengajaan, dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini tidak selamanya debitur dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, namun ada kalanya yang diterimanya mengalami kemacetan. Faktor penyebab nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan

debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, manajemen usaha nasabah sangat lemah dan pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang (Salim dan Nurbayati, 2014).

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral (Djumhana, 2000). Dengan demikian, pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan (*trust*), yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur. Bagi bank, pemberian fasilitas kredit tersebut dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. Arus dasar dalam pemberian kredit demikian merupakan suatu keniscayaan dalam dasar-dasar pemberian fasilitas kredit (Widiyono, 2009).

Salah satu bank yang memfasilitasi pemberian kredit tersebut adalah Bank Negara Indonesia Cabang Makassar. Program kredit yang dikeluarkan diantaranya adalah BNI Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR). BNI Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.

Dalam perjalanannya, proses perkreditan yang diberikan BNI tidak terlepas dari kredit macet sebagai risiko. Risiko tersebut bukan saja menjadi masalah bagi pihak bank BNI akan tetapi juga bagi nasabah yang menjadi debitur. Sejauh ini payung hukum yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kredit

macet, apakah itu perubahan keputusan menteri keuangan atau peraturan presiden, belum juga dikeluarkan sekalipun pemerintah mengatakan hanya masalah waktu. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, khususnya SKK Makassar menghadapi kredit bermasalah yang sangat bervariasi. Dampak lemahnya iklim perekonomian yang terjadi sangat mempengaruhi debitur sehingga menjurus pada kredit bermasalah. Namun setelah membaiknya perekonomian, kredit bermasalah pada SKK Makassar tetap juga terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan penyelesaian kredit macet pada perbankan di Kota Makassar. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah: **“Analisis Penyelesaian Kredit Macet Bank BNI Kota Makassar.”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet di Bank BNI?
2. Hambatan apa yang dialami Bank BNI dalam menyelesaikan kredit macet?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet di Bank BNI.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Bank BNI dalam menyelesaikan kredit macet.

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terkait penyelesaian kredit macet pada perbankan.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam penelitian ini informasi yang berkaitan penyelesaian kredit macet.

1.4.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara tanya-jawab. Dalam penelitian ini, proses wawancara terkait penyelesaian kredit macet, dilakukan dengan mewawancari: 1) manajer bagian perkreditan dan 2) Nasabah kredit macet.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulam data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet.

1.4.4. Analisis Data

Data penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

2.1.1. Pengertian Kredit Macet

Dalam perkembangan pemberian kredit, yang paling tidak menggembarakan bagi pihak adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan, pokok kredit, beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Yang dikategorikan sebagai kredit macet atau *nonperforming loan* tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar uang kredit bank tepat pada waktunya (Supramono, 2009).

Sebenarnya kredit macet itu merupakan salah satu dari penggolongan kredit bermasalah. Istilah kredit penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Jadi, untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah didasarkan pada kolektibilitas kredit. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut (Djumhana, 1996). Kemudian pengertian kredit macet ialah

kredit yang telah jatuh tempo, namun belum dilunasi dan tunggakan angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan. Kemudian dapat dikatakan kredit macet ialah debitur tidak mampu lagi untuk mengansur hutang pokoknya dan bunganya dari hasil usaha yang dimodali dengan fasilitas kredit (Mantayborbir, 2002).

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan lagi lebih luas bahwa pengertian kredit macet adalah dimana kredit itu mengalami kesulitan dalam pelunasan pembayaran akibat dari berbagai faktor-faktor ataupun ada unsur sengaja yang disebabkan oleh kondisi atau kemampuan debitur yang lemah, sehingga debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada pihak bank sesuai seperti apa yang telah diperjanjikan.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam kredit macet antara lain:

- a. Adanya kredit yang tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diperjanjikan.
- b. Adanya kredit yang mengalami cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap kreditur baik dalam bentuk pembayaran pokok, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Adanya kredit dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak kreditur.

- e. Adanya kredit yang dimana mengalami kesulitan atau kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi kreditur dalam arti luas.

2.1.2. Kredit Macet Menurut Bank Indonesia

Kondisi perbankan di Indonesia sejak terjadi krisis multi dimensional pertengahan tahun 1997 dapat dikatakan sebuah risiko. Dari pengalaman Perbankan dimasa lalu dapat diambil hikmah bahwa terpuruknya dunia perbankan nasional adalah risiko kegiatan organisasi yang tidak sungguh-sungguh memanajementi ketidakpastian dalam dunia yang berubah sangat cepat. Perubahan itu disebabkan ketidakpastian dalam dunia yang berubah sangat cepat. Perubahan tersebut didorong oleh deregulasi dan pergeseran paradigma dunia usaha dari berorientasi pasar nasional kepada pasar bebas melampaui batas-batas negara. Situasi eksternal perbankan yang diwarnai dengan kompleksitas risiko yang tinggi bagi dunia perbankan. Tujuannya adalah untuk memahami, mengidentifikasi, mengukur, memantau dan akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol risiko agar aktivitas atas kegiatan usaha perbankan terhindar dari risiko kerugian atau menekankan sekecil mungkin dampak risiko tersebut.

Bank Indonesia selaku otoritas tertinggi dunia perbankan di Indonesia dengan kewenangan regulasinya telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Menurut Pasal 2 ketentuan ini setiap bank wajib menerapkan Manajemen Risiko (MR) secara efektif yang paling tidak mencakup empat bidang yaitu: Pengawasan aktif dewan

komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh (Jurnal Hukum Bisnis, 2004).

Adapun jenis risiko menurut Pasal 4 ayat (1) meliputi delapan risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit;
2. Pasar;
3. Likuiditas;
4. Operasional;
5. Hukum;
6. Reputasi;
7. Strategik; dan
8. Kepatuhan.

Semakin besar risiko yang dihadapi oleh bank, semakin besar potensi kerugian yang ada. Meskipun telah menerapkan delapan jenis risiko yang harus dikelola Bank Umum baru memperhitungkan dua jenis risiko saja yaitu risiko kredit dan risiko pasar (Jurnal Hukum Bisnis, 2004).

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Namun tidak semua kredit bermasalah adalah kredit macet. Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan prasyarat atau ketentuan yang ditetapkan bank,

serta mempunyai risiko penerimaan pendapatan dan bahkan punya potensi untuk rugi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dalam Pasal 1 huruf (m), dijelaskan tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. Sementara itu kategori PPAP dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 berbunyi:

- 1). Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutupi risiko kemungkinan kerugian.
- 2). Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu per-seratus) dari Aktiva Produktif Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- 3). Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima per-seratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - b. 15% (lima belass per-seratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 50% (lima puluh per-seratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d. 100% (seratus per-seratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Disamping menggunakan unsur-unsur kuantitatif, penentuan kolektibilitas juga atas dasar judgement. Berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan juga atas dasar judgement diatas sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang Kualitas Aktiva Produktif maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria:

- 1). Prospek Usaha;
- 2). Kondisi Keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur;
- 3). Kemampuan Membayar.

Ketiga kriteria tersebut diterapkan dengan pedoman seperti tertera dalam hal berikut ini (Djumhana, 1996):

a. Lancar

Suatu pinjaman digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1). Untuk pinjaman dengan angsuran
 - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bunga.
 - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui satu masa angsuran berikutnya, atau belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsuran ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
 - c) Terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 2 bulan.
 - d) Tidak terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan.
- 2). Untuk pinjaman tanpa angsuran

Pinjaman belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga:

- a) Tidak terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan, atau
- b) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 2 bulan.

- 3). Untuk pinjaman dalam penyelamatan

Memenuhi ketentuan tersebut pada angka 1.a atau 1.b. ditambah ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari pokok pinjaman

dalam penyelamatan telah dilunasi. Selama 1 (satu) tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran bunga tidak ada tunggakan bunga.

Dalam hal penyelamatan disertai dengan tambahan pinjaman yang jumlahnya melebihi 20% dari pokok pinjaman dalam penyelamatan, jumlah pelunasan sekurang-kurangnya sebesar tambahan pinjaman tersebut.

Disamping memenuhi kriteria seperti diatas, suatu pinjaman hanya dapat digolongkan lancar jika menurut penilaian yang wajar diperkirakan debitor yang bersangkutan akan dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Kurang Lancar

Suatu pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria tersebut di bawah ini:

- 1). Untuk pinjaman dengan angsuran
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu masa angsuran berikutnya, tetapi belum melampaui dua masa angsuran atau melampaui 6 bulan. Belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
 - b) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 2 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - c) Terdapat Cerukan (*overdraft*) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan.

2). Untuk pinjaman tanpa angsuran

- a) Pinjaman belum jatuh waktu.
- b) Terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan.
- c) Terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 2 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan.
- d) Pinjaman telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.

3). Untuk pinjaman dalam penyelamatan

- a) Belum memenuhi ketentuan tersebut pada angka 1.c. dan tidak ada tunggakan dan atau cerukan (*overdraft*) yang melampaui batas waktu yang ditentukan pada angka 2.a. atau 2.b.
- b) Memenuhi kriteria tersebut pada angka 2.a atau 2.b.

4). Untuk pinjaman tanpa perjanjian tertulis

Belum melampaui 3 bulan sejak tanggal pemberian. Dalam pengertian pinjaman tanpa perjanjian tertulis ini termasuk pemberian perjanjian hanya atas dasar aksep. Disamping melampaui kriteria di atas, suatu pinjaman hanya dapat digolongkan kurang lancar. Jika menurut penilaian diperkirakan debitur yang bersangkutan akan dapat melunasi seluruh utangnya.

c. Diragukan

Suatu pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2 tetapi berdasarkan penilaian yang wajar.

- 1). Pinjaman masih dapat diselamatkan dan jaminan bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur.
- 2). Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi jaminan masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang debitur.

d. Macet

Suatu pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1). Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut pada angka 1,2, dan 3.
- 2). Memenuhi kriteria diragukan tersebut pada angka 3, tetapi dalam waktu 18 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan yang tercermin dalam akad penyelamatan pinjaman. Jangka waktu tertentu dapat diperpendek, apabila berdasarkan penilaian yang wajar diketahui bahwa bank sulit untuk memperoleh pelunasannya dan sulit untuk diusahakan penyelamatannya.

2.1.3. Pandangan KUHPerdata Mengenai Kredit Macet

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet, didasarkan pada kolektibilitas kredit tersebut. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur,

serta tingkat kemungkinan diterima kembalinya dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar kredit menjadi terhenti atau macet.

Pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut dengan prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi (Supramono, 2009).

Ditinjau dari KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan macet adalah tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit. Apa yang menjadi motif dari ingkar janji (wanprestasi) itu tidak dipersoalkan. Untuk perjanjian timbal balik, maka hak kreditur terhadap debitur adalah menuntut agar pinjaman itu dikembalikan dengan seluruh persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian kredit itu (Pasal 1243 KUHPperdata dan seterusnya) (Badruzaman, 2015). Bentuk wanprestasi antara lain adalah (Muhammad, 1982):

a. Debitur tidak berprestasi

Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebabnya timbul karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur obyektif tidak mudah berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur disini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasi, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, prestasi itu lain atau berbedaa dengan apa yang diperjanjikan. Misal: kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Pada sub bagian ini jadi tidak berprestasi termasuk “penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Berbeda dengan ketentuan di atas, dalam hal ini debitur telah berprestasi, serta obyek prestasinya sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian, tetapi waktu pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjuangkan;
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;

3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan; atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong dalam wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunga).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunga).

Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.

3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunga) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Nasabah terlambat membayar lunas hutangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama. Jadi yang dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian sedikit pun. Keadaan diatas dapat terjadi, setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas kreditnya, karena nasabah merasa khawatir apabila dirinya sampai dihukum secara perdata oleh pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang.

Setiap kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi setiap kredit bermasalah belum tentu kredit macet karena mungkin saja kredit tersebut bermasalah, tetapi sama sekali belum macet (Mahmoeddin, 2004).

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Ketidaksanggupan nasabah didalam pembayaran sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang diperjanjikannya, di dalam hukum perdata disebut wanprestasi.

Dasar hukum dari wanprestasi atau ingkar janji pada Pasal 1243 KUHPperdata. Wanprestasi di dalam perjanjian kredit yang berhubungan dengan kredit macet adalah wanprestasi pembayaran (*payment default*) dan dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi, seandainya ia gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga pada tanggal jatuh tempo, atau tidak membayar biaya-biaya lain yang merupakan kewajibannya menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait.

Kredit macet diartikan bahwa kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.

2.2.Perjanjian Kredit Pada Bank

2.2.1. Perjanjian Umum

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Adanya perseorangan dalam hukum perikatan tersebut menunjukkan satu pihak menuntut kepada pihak lain berupa prestasi (sesuatu yang dapat dituntut). Pasal 1234 KUH Perdata, menyebutkan ada 3 macam prestasi yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan/berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu (Siahaan, 2016).

Perjanjian atau persetujuan dalam KUH Perdata, sebagaimana disebutkan Pasal 1313, bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Istilah perjanjian juga disebut kontrak, hanya saja kontrak lebih menunjukkan nuansa bisnis atau komersial.

Menurut R. Setiawan (1979) dalam Siahaan (2016), rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas, Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- 1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 2). Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga dapat dirumuskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian lain dikemukakan R.Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian, itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang. Setiap perikatan selalu terdapat dua pihak yaitu kreditur pihak yang aktif dan debitur yang pasif. Pada debitur terdapat dua unsur yaitu *schuld* dan

haftung. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur sedangkan *haftung* adalah kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut. Seorang debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi dan karenanya debitur wajib pula membayar utangnya kepada kreditur kewajiban tersebut disebut *schuld*. *Haftung* merupakan kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan untuk pelunasan utang debitur. Dengan demikian *haftung* ini seseorang debitur wajib membiarkan kekayaannya untuk diambil kreditur untuk pelunasan utang debitur apabila debitur tidak membayar utang itu dimaksud (Khairandy, 2013).

Dalam KUH Perdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif, di mana apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan

syarat objektif, yakni apabila salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Selanjutnya jika syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didasarkan pada kata semua berarti setiap orang dan sesama orang lainnya dapat membuat perjanjian apa saja yang isinya bermacam-macam sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebab itu pula, perjanjian dianggap sebagai sumber hukum di samping undang-undang, karena setiap perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Hal ini berarti, tiada kurang atau lebih, bahwa setiap orang dengan caranya sendiri, dengan membuat perjanjian, dapat bertindak selaku pembuat undang-undang di dalam lingkup hukum keperdataan (privat), yang mengatur perilaku antara sesama orang tersebut (Budiono, 2015). Walaupun demikian undang-undang juga memberi pembatasannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Walaupun demikian undang-undang juga memberi pembatasannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Budiono, 2015).

Rumusan tersebut secara tegas mengatur bahwa selain keterikatan kontraktual yang bersumber dari kesepakatan para pihak (faktor otonom), juga harus diperhatikan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal ini mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadangkala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui faktor otonom. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menentukan isi kontrak adalah kehendak para pihak sebagai faktor primer (otonom), serta faktor-faktor lain (heteronom) meliputi kebiasaan, undang-undang, kepatutan dan keadilan (Hernoko, 2015).

Dalam Buku III KUH Perdata terdapat beberapa asas-asas, yaitu:

- 1). Asas kebebasan (*beginsel der contractsvrijheid*)
Asas ini tersimpul dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dari isi pasal itu disimpulkan perjanjian yang dibuat pihak-pihak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*), dan di dalam hal ini terdapat pembatasan, yaitu: a. Asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum b. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan c. Tidak boleh bertentangan dengan hukum memaksa (*dwingend recht*).
- 2). Asas tambahan (*aanvullend recht atau optional law*)
Maksudnya dengan pengertian ini kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian diberikan sebesar-besarnya untuk menetapkan ketentuan perjanjian tersebut menurut kehendak pihak-pihak yang bersangkutan untuk menetapkan secara selengkap-lengkapnyanya dengan perjanjian tersebut, tetapi apabila dalam perjanjian tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya akan menambahkan.
- 3). Asas terbuka (*open system*)
Hal ini menunjukkan pemberian kebebasan yang terbuka untuk memperlakukan hukum. Di dalam asas ini diperhatikan faktor-faktor

keadilan, kebiasaan dan Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

4). Asas sepakat (*consensuil*)

Di sini dimaksudnya bahwa perjanjian yang dibuat tersebut kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah dapat mengikat kedua belah pihak. Jadi pernyataan sepakat tanpa persyaratan tertulis menunjukkan telah dapat mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana Pasal tersebut ditegaskan.

2.2.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.

Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya.

Ada dan berakhirnya pinjaman jaminan bergantung pada perjanjian pokok.

Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah (Hermansyah, 2012). Perjanjian kredit merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak lain sebagai yang membutuhkan pinjaman (debitur/nasabah). Perjanjian kredit biasanya didahului dengan perjanjian pendahuluan berupa persetujuan permohonan kredit dari bank (kreditur) kepada pemohon(debitur), hal mana bank memutuskan bahwa pemohon kredit layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman kredit, maka bank sebagai kreditur menerbitkan Surat persetujuan pemberian kredit (SP2K) yang diberikan kepada pemohon kredit atau calon debitur. Surat persetujuan pemberian kredit atau surat penawaran kredit atau sering disebut *Offering Letter* (OL). Surat persetujuan pemberian kredit adalah surat yang dikeluarkan bank berisi pemberitahuan kepada pemohon kredit sebagai calon debitur yang isinya bank bersedia atau

sanggup memberikan pinjaman kredit apabila calon debitur bersedia memenuhi syarat dan ketentuan minimal seperti tercantum dalam SP2K tersebut. Penawaran Kredit atau *offering letter* (OL) yang telah disepakati tersebut dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris (akta otentik) atau dapat pula dibuat dengan surat secara dibawah tangan (*onderhands*). Dengan demikian, perjanjian kredit adalah suatu perikatan yang dibuat secara tertulis yang di dalamnya salah satu pihak (kreditur) meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain (debitur) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa debitur berkewajiban melunasi hutangnya kepada debitur selambat-lambatnya pada saat jangka waktu tertentu/berakhir ditambah bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit (*offering letter*). Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank dalam surat persetujuan pemberian kredit(*offering letter*), maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut (Siahaan, 2016).

Kredit dalam hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata, karena subjek dan objek yang diaturnya berkenaan dengan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah. Untuk itulah tidak salah pula bilamana ketentuan hukum perbankan bersentuhan atau masuk dalam ruang lingkup pengaturan hukum perdata. Dalam bentuk apapun juga

pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 (Naja, 2005).

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa dari rumusan di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai pengertian kredit, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan, karenanya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah (Badruzaman, 2015).

Djuhaendah Hasan (2007), berpendapat lain mengenai perjanjian kredit. Perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus, baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi klausul-klausul yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitur. Antara perjanjian pinjam

meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa hal yang berbeda, antara lain:

- 1). Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- 2). Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
- 3). Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bagi perjanjian akan berlaku ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, termasuk bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.
- 4). Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- 5). Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeni yaitu (1993), perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti halnya perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Ciri-ciri pembeda itu adalah:

- 1). Sifat konsensual dari suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money*

menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat yang tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatangani kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

- 2). Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit atau *outstanding* kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan perkataan lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3). Yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah-bukuan.

Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara debitur akan menggunakan uang pinjaman itu.

Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam

bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu berada dalam pengawasan bank (Sjahdeniyaitu, 1993).

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeni (1993) menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni: “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Johannes Ibrahim (2004) perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, bahwa dari pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Mengkaji rumusan kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan, dikatakan bahwa kredit adalah:

“ ..., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Demikian pula dengan pembiayaan:

“ ..., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari pengertian kredit dan pembiayaan di atas, dapat ditarik beberapa

kesimpulan:

- 1). Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank, baik dengan sistem konvensional atau syariah, keduanya berakar pada suatu perjanjian yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
- 2). Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan tidak terbatas pada cara konvensional, di mana peminjam harus memberikan imbalan berupa bunga melainkan berkembang dengan imbalan atau bagi hasil.
- 3). Pemberian kredit atau pembiayaan diatur secara khusus dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, merupakan hal yang lazim mengingat kepentingan manusia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, dan kredit atau pembiayaan tidak dapat diberikan dalam suatu bentuk tertentu saja.
- 4). Subyek pemberi kredit atau kreditur diatur oleh suatu lembaga intermediasi atau perantara. Ketentuan pengaturan lembaga intermediasi tidak hanya bank, dikarenakan dalam praktik terdapat pula lembaga lainnya, yaitu pegadaian, anjak piutang atau *factoring*, *leasing* yang memiliki kegiatan hampir sama dengan bank.
- 5). Penyediaan kredit tidak dapat dikatakan hanya sebagai konsensual saja, tetapi juga riil. Penyediaan kredit bersifat konsensual diberikan dalam fasilitas rekening koran, *demand loan*, atau fasilitas kredit lainnya. Akan tetapi terdapat pula penyediaan kredit secara riil, misalnya fasilitas kredit secara *fixed loan* atau fasilitas kredit konsumtif, misalnya untuk pembelian rumah atau kendaraan.
- 6). Syarat penggunaannya tidak selalu menggunakan cara giral melalui cek, giro, atau peminda-bukuan. Dalam praktik perbankan, tidak mustahil pula dilakukan penarikan secara tunai melalui kasir dengan menggunakan kuitansi sebagai bukti pengambilan.

Menurut Tan Kamello (2013), bagaimana Kitab Undang-Undang

Perdata melihat perjanjian kredit, dapat dilihat dari beberapa hal:

- 1). perjanjian tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang (*verbruik lening*) sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata);
- 2). perjanjian kredit bank merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat contracten*) yang tunduk perjanjian pada umumnya;
- 3). perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang memiliki sifat konsensual obligatoir;

- 4). perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian pinjam uang (*verbruiklening*);
- 5). perjanjian kredit bank merupakan perjanjian dengan syarat tangguh; perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku yang bersifat timbal balik;
- 6). perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang prestasinya adalah berbuat sesuatu (*iets te doen*); dan
- 7). perjanjian kredit bank berkaitan dengan jaminan (*collateral*).

Bank wajib menyalurkan kredit dengan hati-hati. Kredit yang berhati-

hati menurut ketentuan adalah (Fauzi, 2013):

- 1). Kredit yang memperhatikan fesibilitas prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan bayar;
- 2). Kredit yang sebelum penyalurannya dinilai secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha debitur;
- 3). Kredit yang mengedepankan jaminan pengembalian yang jelas (lebih dari sekedar ketersediaan agunan karena agunan bukan sesuatu yang wajib apabila telah diperoleh jaminan yang cukup dan dapat diyakini untuk pelunasan kewajiban debitur);
- 4). Kredit yang tujuan penggunaannya untuk usaha tidak dilarang ketentuan dan AMDAL;
- 5). Kredit diperjanjikan secara tertulis;
- 6). Kredit yang pelaksanaannya diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) kredit yang jelas;
- 7). Kredit dengan: a) prosedur penyelesaian sengketa yang diperjanjikan; b) mekanisme penyelesaian kewajiban debitur (berkualitas macet selama jangka waktu tertentu) yang jelas diatur;
- 8). Kredit yang perlakuan yang sama bagi setiap debitur (Diskresi hanya diperkenankan dengan mekanisme dan pertimbangan yang jelas); dan
- 9). Kredit yang tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat berisiko tinggi karena begitu kredit sudah berada dalam tangan debitur pihak bank tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap uang tersebut, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana

tersebut bank harus melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, dan asas kehati-hatian serta perlu penilaian yang seksama dari berbagai faktor dalam setiap pertimbangan permohonan kredit, dengan maksud agar sejak awal telah ada upaya pencegahan dan pengurangan risiko itu (Hasan, 2007).

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5 C, yaitu: *character*(watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

2.2.3. Perjanjian Pokok Kredit Bank

Pengaturan perjanjian kredit dalam KUH Perdata, sebagaimana dijelaskan sebelumnya ditanggapi berbeda oleh para pakar, Mariam Darus Badruzaman, mengatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Hal ini dilihat dengan ditegaskannya pengertian kredit dalam rumusan undang-undang perbankan, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah pinjam meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754, sedangkan Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus, baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII KUH Perdata, sedangkan bagi

perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945 yaitu ketentuan bidang ekonomi dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (sekarang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), ketentuan umum KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi termasuk bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya. Berbeda dengan, Johannes Ibrahim yang berpendapat perjanjian kredit tetap masih berakar pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman (Siahaan, 2016).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit tetap bersumber dari KUH Perdata, yaitu merupakan perikatan yang timbul dari persetujuan maupun undang-undang. Dengan demikian, dasar perjanjian kredit sebagian masih mengaju pada ketentuan KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, Bab XIII tentang Pinjam-Meminjam.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu (Djumhana, 2000):

- 1). Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- 2). Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur; dan
- 3). Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dilihat dari fungsinya, perjanjian kredit disebut perjanjian pokok yang di dalamnya diatur dan sekaligus merupakan alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan debitur dan sebagai alat monitoring kredit. Dalam perjanjian kredit, hal-hal yang diperjanjikan, antara lain:

- 1). Jangka waktu.
- 2). Suku bunga.
- 3). Cara pembayaran/angsuran kredit.
- 4). Agunan/jaminan kredit.
- 5). Biaya provisi dan biaya administrasi.
- 6). Asuransi dan tagihan.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum, disebutkan setiap yang disetujui dan disepakati permohonan kredit wajib dituangkan

dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank, namun paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- 2). Memuat jumlah, jangka waktu, tatacara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang dimaksud.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dengan debitur, maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesoir atau ikutan artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang, maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus, tetapi sebaliknya jika perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah, maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit.

Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditur dan debitur. Sejak ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balance* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat (*any time*) siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan. Debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil pada posisi *on balance* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi/belum ada (Sutarno, 2005). Dengan demikian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Pentingnya perjanjian pemberian jaminan ini sebagai perjanjian *assesor* dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok untuk memberikan keyakinan kepada kreditur atau pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur. Adanya jaminan diharuskan dalam UU Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, walaupun demikian pemberian jaminan

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jaminan (*collateral*) bukanlah syarat yang utama dalam pemberian kredit bank kepada debitur.

Berkaitan dengan perjanjian pemberian jaminan dikenal didasarkan pada teori jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur atas benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi menurut teori jaminan benda ini objek jaminan utang dimaksudkan bukan untuk menikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja-untuk berjaga-jaga apabila utang memang tidak dibayar nantinya. Ketika utang memang tidak dibayar harga pembayarannya akan diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang (Fuady, 2013).

Dalam KUH Perdata terdapat asas yang berhubungan jaminan bagi pemberian utang oleh kreditur kepada debitur, yaitu asas yang terdapat dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak, maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan perkataan lain, Pasal 1131 KUH Perdata, memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber

pelunasan utangnya. Asas yang terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.

Pengikatan jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi dalam pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur. Pihak bank selaku kreditur akan mendapatkan kepastian hukum, sedangkan pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya bila melakukan wanprestasi sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

2.2.4. Perjanjian Baku dan Klausul Baku Kredit Bank

Dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir semua bidang di mana dibuat kontrak. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, di antaranya perjanjian kerja (perjanjian-perjanjian kerja kolektif), perbankan (syarat-syarat umum perbankan), pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan), perdagangan eceran, sektor pemberian jasa-jasa, sewa, dagang dan perniagaan, perusahaan pelabuhan, sewa menyewa, sewa beli, hipotik, kolportage, pemberian kredit, pertanian, urusan makelar, praktek notaris dan hukum lainnya, perusahaan-perusahaan umum,

penyewaan, urusan pers, perusahaan angkutan, penerbitan, urusan asuransi dan lain sebagainya.

Kiranya tidak tepat kalau ada kesan seakan-akan hampir semua transaksi dibuat atas dasar syarat-syarat baku. Selalu masih terdapat banyak perjanjian yang dibuat sama sekali atau semata-mata dalam bentuk syarat-syarat kontrak individuil. Tidak semua transaksi cocok untuk dibakukan yaitu jenis-jenis kontrak baru dan hubungan-hubungan hukum muskil termasuk golongan ini. Juga transaksi antara seorang pengusaha dan seorang partikelir, yang segera dilaksanakan dalam hal mana pengusaha tidak ada risiko besar (misalnya penjualan bahan makanan) kebanyakan dibuat tanpa syarat-syarat baku – dalam hal ini biaya, waktu dan kesulitan dari penetapan syarat-syarat umum tidak seimbang dengan keuntungan (Hondius, 1978).

Perjanjian baku atau *standardized contract* atau *contract d'adhesion* pada pokoknya merupakan suatu perjanjian sebagaimana lazimnya dalam pengertian perjanjian itu dibuat oleh dua pihak atau lebih, akan tetapi syarat atau syarat-syaratnya ditentukan secara baku (standar) oleh salah satu pihak saja. Umumnya pihak yang membakukan syarat atau syarat-syarat perjanjian adalah pihak yang dominan. Kendati pun terkesan berat sebelah dan sama sekali menutup negosiasi, eksistensi kontrak baku selama ini telah diterima luas dan dimanfaatkan secara luas pula. Berbagai subjek hukum yang memiliki atau berpotensi dominan mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan properti, jasa telkom seluler dan lain lain sampai jasa binatu pun sangat mengandalkan kemampuan

kontrak baku untukmewadahi transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Pada sisi lain, dengan kontrak baku, nasabah dan atau konsumen yang sebenarnya merupakan sebagai *contracting party* tidak diperlakukan sebagai demikian. Dalam kedudukan sebagai *contracting party*, nasabah atau konsumen memiliki hak untuk ikut menentukan syarat perjanjian, akan tetapi dalam kontrak baku hak didominasi bahkan beralih ke pihak bank atau produsen (Sumadi, 2015).

Dalam sejarah hukum dikenal dua jenis *standard form of contracts*, yaitu *ancient origin* dan *modern origin*. Adapun maksud dari kedua hal tersebut adalah (Furmston, 2007):

jenis yang pertama, *ancient origin are those which set out the terms on which mercantile transaction of common occurrence are to be carried out. Examples are bill of lading, charterparties, policies of insurance, contracts of sale commodity markets. The standard clauses in these contracts have been settled over the years by negotiation by representatives of the commercial interests involved and have been widely adopted because experience has shown that they facilitate the conduct of trade.* Sedangkan jenis yang kedua, *modern origin. It is result of the concentration of particular kinds of business in relatively few hands. The ticket cases in the 19th century provide what are probably the first examples. The terms of this kind of standard form of contract have not been subject of negotiation between the parties to it, or approved by any organization representing the interest of the weaker party. They have been dictated by that party whose bargaining power, either exercised alone or in conjunction with other providing similar goods or services, enables him to say: "if you want these goods or services at all, these are the only which they are obtainable. Take it or leave it.*

Dalam terjemahan bebasnya, Sumber kuno adalah yang membuat ketentuan-ketentuandi mana transaksi perdagangan dari kejadian umum dilakukan. Contoh: tagihan pemuatan barang, biaya penyewaan, kebijakan-kebijakan asuransi, kontrak-kontrak pasar penjualan komoditas. Klausul-

klausul standar pada kontrak ini telah menjadi tetap selama bertahun-tahun diakibatkan oleh negosiasi para perwakilan-perwakilan kepentingan-kepentingan bisnis yang terlibat dan telah diadaptasi secara luas karena pengalaman menunjukkan bahwa klausul-klausul tersebut memfasilitasi pelaksanaan perdagangan. Sumber modern adalah hasil dari konsentrasi jenis-jenis bisnis tertentu. Kasus-kasus tiket di abad 19 merupakan contoh-contoh awal. Ketentuan-ketentuan jenis kontrak berbentuk standar ini belum menjadi subjek negosiasi para pihak yang ada ataupun belum disetujui oleh organisasi manapun yang mewakili kepentingan pihak yang lebih lemah. Ketentuan-ketentuan kontrak ini didikte oleh pihak yang kekuatan bargaingnya, entahkah dilakukan sendiri atau berhubungan dengan barang dan jasa yang serupa, memungkinkan mereka berkata: jika anda mau barang dan jasa ini, hanya inilah yang tersedia. Silahkan beli atau tidak usah sama sekali.

Di samping kedua jenis perjanjian baku tersebut di atas, dikenal pula perjanjian baku yang mengandung *instrument of command* atau perjanjian baku standar pemerintah. Istilah *instrument of command* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh W. Friedmann (1970), yang menunjukkan salah satu dari lima langkah yang paling representatif yang dilakukan pemerintah dalam campur tangan terhadap kebebasan kepemilikan, kebebasan berkontrak dan kebebasan memberikan (*freedom of testamentary disposition*). Dengan mengutip dan menerjemahkan sendiri karya G. Ripert yang berjudul *Le declin du droit* (1949), seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis (France), W. Friedmann (1970), mengemukakan apa pokoknya dengan Instrument of

Command, negara-pemerintah ... *prescribes actions or it orders, or it even commands the making certain contracts.*

Di Indonesia, kontrak baku dalam kandungan *instrument of command* sesungguhnya telah sejak awal dekade tahun 1960 an, ketika diterapkan sistem jual beli hak atas tanah. Pengikatan yang dituangkan dalam akta jual beli merupakan contoh yang represenatif bagi kontrak baku dengan kandungan *instrument of command*. Di samping itu, kenal pula akta pemberian jaminan berupa tanah yaitu Hak Tanggungan, bahkan akta-akta notaris telah ditetapkan oleh pemerintah seperti akta jaminan fidusia, akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta pendirian Koperasi.

Dalam perjanjian baku sebelumnya syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pihak yang dominan, sedangkan dalam perjanjian baku gaya baru, ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak menjadi para pihak, melainkan hanya melakukan campur tangan, yaitu (Sumadi, 2015):

- 1). menuangkan syarat dan kondisi perjanjian dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan; dan
- 2). membakukan format perjanjian untuk mewisadahi langkah pertama, dan ketiga mewajibkan para pihak mematuhi.

Praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blangko atau formulir-formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blangko perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blangko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui

dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standard atau baku (Ibrahim, 2004). Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausul dari model perjanjian kredit yang bersangkutan (Sjahdeini, 1993). Sebenarnya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan atau mengharuskan perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik. akan tetapi karena pemberian kredit tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi, maka perjanjian kredit oleh pihak bank dibuat dengan akta notaris atau akta otentik dengan pertimbangan pencegahan dan pengurangan risiko. Hal ini disebabkan perjanjian kredit yang dibuat dengan akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dari hal ini dapat dikatakan perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, karena hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dipersiapkan dan dibakukan oleh pemakainya. Ada beberapa ciri yang dapat dilihat dalam perjanjian kredit, sehingga merupakan perjanjian baku, yaitu (Badrulzaman, 2015):

- 1). Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat dari debitor.
- 2). Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian.
- 3). Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu.

4). Bentuknya tertulis.

5). Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri tersebut di atas, menunjukkan perjanjian baku dalam perjanjian kredit mengandung muatan yang negatif dan merugikan debitur.

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku di mana telah ditentukan klausul-klausul oleh pihak bank (kreditur) mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebenarnya bertentangan dengan pasal 1320 *juncto* pasal 1338 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman berpendapat, perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberi kesempatan pada debitur mengadakan “*real bargaining*” dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuasaan mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 *juncto* pasal 1338 KUH Perdata. Di sini pihak debitur tidak mempunyai kekuatan tawar menawar dalam menentukan klausul-klausul yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk perjanjian kredit yang telah standar (baku). Pihak Bank (kreditur) tinggal menyodorkan akta perjanjian kredit tersebut kepada debitur dan debitur tinggal menyetujui “ya” atau “tidak”. Apabila debitur menyetujui substansinya, ia menandatangani perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi, apabila substansi itu tidak disetujui, ia tidak menandatangani perjanjian kredit itu. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh debitur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberi batasan klausul baku dan perjanjian baku, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10). Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausul baku berarti satu atau lebih klausul yang diformulasikan secara tertulis sebelum terjadinya perjanjian-perjanjian yang sama jenisnya dengan maksud untuk menentukan pula isi dari perjanjian yang akan terjadi di antara para pihak (Budiono, 2015). Dengan pengertian sebagaimana dimaksud berarti bahwa cukup satu klausul tertulis saja sudah dapat dikatakan adalah klausul baku. Menurut doktrin, sebenarnya yang dianggap sebagai klausul baku adalah sejumlah klausul yang telah disusun secara mendetail dan saksama oleh salah satu pihak. Klausul baku dan perjanjian baku dikatakan mempunyai sifat konfeksi (*confectiecharacter*), di dalam pengertian klausul dan perjanjian tidak disusun secara individual untuk pihak tertentu. Sifat tersebut termanifestasikan lebih lanjut pada kenyataan bahwa perjanjian baku hampir tidak memungkinkan pihak-pihak untuk menambahkan atau mengubah klausul-klausulnya.

Klausul baku dan perjanjian baku pada umumnya di dalam literatur setidaknya memenuhi tiga syarat, yaitu (Budiono, 2015):

- 1). Klausul tersebut tertulis.

2). Klausul tersebut telah disusun terlebih dahulu dan perjanjian baku yang memuat klausul baku tersebut akan digunakan terhadap pihak lawannya yang berjumlah relatif banyak.

3). Adanya peraturan pelaksana yang rinci.

Jika dilihat dalam perjanjian kredit, kerugian konsumen tak berhenti di tahap pratransaksi. Pada fase transaksi, ketika konsumen membuat perjanjian kredit dengan pihak bank, masalah akan kembali muncul. Di sini biasanya bank sudah mempunyai perjanjian standar di mana debitur sebagai konsumen tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani. Setidaknya ada beberapa ketentuan baku dalam perjanjian kredit itu yang dapat merugikan konsumen. Diantaranya tentang kenaikan suku bunga yang dapat diterapkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan konsumen selaku debitur, keadaan memaksa (*force majeure*), pengaturan denda, pencantuman klausul yang membebaskan bank dari tuntutan kerugian, hingga kewajiban debitur untuk tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian.

Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan nuansa baru karena undang-undang ini mengatur pelaku usaha tidak semena-mena mencantumkan klausul baku dalam menawarkan barang dan/atau jasa. Dalam undang-undang ini tidak secara tegas dan jelas bidang usaha dari pelaku usaha, tetapi dapatlah disimpulkan secara umum bahwa setiap penjual barang/atau jasa termasuk tidak terbatas pihak perbankan yang merupakan suatu lembaga penjual jasa pula. Konsumen dalam undang-undang ini

dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Peraturan di bidang hukum perbankan dan perkreditan agar memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas hukum umum saat membuat perjanjian kredit. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit konsumen dapat meminta pembatalan pasal yang merugikan itu kepada pengadilan, tetapi penyalahgunaan keadaan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan hanya pasal-pasal yang merugikan saja yang dibatalkan bukan keseluruhan perjanjian.

2.3. Klausul Baku Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank

Dalam Black's Law Dictionary, *a clausula; a sentence or part of a sentence in written instrument or statute* (Gamer, 1999). Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausul atau *covenant*, di mana sebagian dari klausul tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausul merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum (Ibrahim, 2004). Dari aspek finansial, klausul melindungi kreditur agar dapat memuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan perjanjian, sedangkan aspek hukum, klausul merupakan sarana untuk melakukan

penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Dalam praktiknya perjanjian kredit berisi klausul baku, di mana perjanjian kredit yang dibuat bank dengan nasabahnya dapat dikatakan bersifat perjanjian baku atau perjanjian standar, karena hampir setiap bank telah mempersiapkan blangko atau formulir perjanjian kredit ataupun telah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para nasabahnya. Manakala perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank atau perjanjian kredit dalam bentuk formulir atau blangko dituangkan kembali dalam akta autentik, sehingga isi perjanjian kredit dalam bentuk inipun dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausul baku pula. Hal ini memberikan kesan dan asumsi bahwa bank dengan cara demikian sebagai pihak yang kuat mendominasi pihak lawan dan telah memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah pada nasabahnya. Nasabah dalam keadaan pihak membutuhkan kredit hanya bisa menerima saja. Perjanjian yang demikian mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya lemah.

Melihat kenyataan ini, klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit terdapat unsur paksaan dari pihak bank selaku kreditur terhadap nasabah/debitur. Pasal 1331 KUH perdata menyebutkan, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Selanjutnya dalam Pasal 1323 KUH Perdata menjelaskan pula “Paksaan yang

dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat. Akibat paksaan yang dilakukan pihak bank terhadap klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dapat saja dijadikan alasan perjanjian yang dibuat (dibawah paksaan) oleh debitur.

Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja dilakukan, bukanlah sesuatu yang terlarang sebagaimana yang termaksud dalam pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1337 KUH perdata menyatakan, bahwa suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hal ini memberikan gambaran umum bagi kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya saja perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Pasal 1337 ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum. Pasal ini harus ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu.

Pasal 1339 KUH perdata, yang berbunyi: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dan persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini bukan hanya mengenai ketentuan-ketentuan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan perkataan lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, larangan-larangan menurut kebiasaan hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis di dalam perjanjian itu tidak menentukan lain (Sjahdeini, 1993).

Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata tersebut mempunyai tujuan yang sama. Ada 3 (tiga) tolak ukur dalam Pasal 1337 KUH Perdata untuk menentukan klausul atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan mengikat. Tolak ukur itu ialah undang-undang (*wet*), moral (*geodezeden*) dan ketertiban umum (*openbaar order*). Sedangkan Pasal 1339 KUH Perdata tolak ukurnya adalah kepatutan (*bilijheid*), kebiasaan (*gebruik*), dan undang-undang (*wet*), atau kalau digabungkan tolak ukur dari kedua pasal itu adalah undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan (Sjahdeini, 1993).

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur juga di dalamnya mengenai klausul baku. Jika semula pendekatan instrumen hukum pokok, dalam hal ini instrumen hukum perdata “asas kebebasan berkontrak” (*pacta sunt servanda*) telah sering disalahgunakan pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap konsumen, sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajiban terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausul-klausul baku (*one-sided standard form contrac*) dan klausul pengecualian (*exemption clauses*), kini melalui pendekatan instrumen hukum sektoral, asas tersebut telah dibatasi oleh UUPK. Dalam kerangka sistem hukum, di mana hukum akan mampu menggunakan “teropong hukum” untuk mengungkapkan ketidakadilan atas nama kebebasan berkontrak (Shofie, 2008).

Adapun yang menjadi batasan klausul baku dan penjanjian baku dalam UUPK telah dirumuskan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya larangan ketentuan pencantuman klausul baku dalam UUPK Pasal 18 menekankan:

- 1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadapelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara langsung;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jas yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang terbaru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau mengungkapkannya sulit dimengerti.
 - 3). Setiap klausul baku yang telah ditetapkan pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam penjelasan ayat (1) tersebut, larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Jadi sebenarnya pencantuman klausul baku dalam UUPK tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan pencantuman klausul baku pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk tujuan diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) di atas.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa tidak semua klausul baku atau perjanjian baku mengandung muatan negatif yang dapat merugikan pihak konsumen, mengingat banyak klausul telah diterima dan lazim digunakan di dunia perbankan (Budiono, 2015). Walaupun dalam Pasal 63 Rancangan Undang-

Undang (RUU) Perkreditan Perbankan menyebutkan, dalam perjanjian kredit dilarang mencantumkan:

- 1). Klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau maknanya sulit dimengerti; dan
- 2). Ketentuan yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali hal-hal yang secara tegas ditetapkan dalam undang-undang ini.

Tetapi dalam Pasal 21 RUU Perkreditan Perbankan tersebut dalam ayat (1) menyebutkan perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk standar yang dibuat oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan kelaziman di dunia perbankan. Hal ini dalam ayat 2 dikecualikan, di mana ketentuan mengenai standar Perjanjian kredit tidak berlaku bagi pelaku Usaha Kecil dan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) dijelaskan ketentuan tentang perjanjian standar yang akan diatur dalam Peraturan bank Indonesia, antara lain:

- 1). Bentuk dan format perjanjian standar;
- 2). Contoh hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan;
- 3). Contoh hal-hal yang menyebabkan adanya tambahan dan/atau perubahan perjanjian standar; dan
- 4). Sanksi administrasi terhadap penyimpangan dalam pembuatan perjanjian standar.

Dengan mengaju pada kredit/utang konsumen, yaitu orang perorangan selaku *end-user* dari kredit/utang tersebut, maka perjanjian standar perjanjian

kredit yang mengandung klausul baku baku dilarang oleh UUPK seyogianya adalah kredit/utang konsumtif saja. Bagi debitur yang tidak digolongkan pada konsumen menurut UUPK, masih terdapat larangan mencantumkan ketentuan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan (Budiono, 2015). Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang salah satu tugasnya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1). terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2). mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3). mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, maka OJK memiliki kewenangan regulasi dan supervisi atas pasar modal, perbankan dan aktivitas keuangan non-bank. Bank Indonesia akan memfokuskan pada *macro prudential regulation*, kebijakan moneter, sistem pembayaran dan *foreign exchange* (Nasution, 2013). Untuk menjalankan perlindungan konsumen yang efektif, OJK menerapkan prinsip berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan, Pasal 2 Konsumen sektor Jasa Keuangan:

- 1). Transparansi;
- 2). Keandalan;
- 3). Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- 4). penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Di samping itu, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- 1). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- 2). membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan; dan
- 3). memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang (Sitompul, 2013):

melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. OJK juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga

jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

2.3.1. Keseimbangan Klausul – Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam praktik perbankan, setiap bank telah mempersiapkan blangko dan formulir ataupun memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para nasabahnya. Manakala perjanjian kredit ini dibuat dalam bentuk akta Notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, sehingga isi dalam perjanjian kredit inipun dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausul baku pula. Hal ini memberikan suatu kesan dan asumsi bahwa bank dengan cara demikian sebagai pihak yang kuat mendominasi pihak lawan yang telah memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, para nasabahnya. Nasabah menyetujui klausul dan perjanjian baku dengan pilihan “*take it or leave it*”. Pada kenyataannya nasabah sebenarnya telah mengutamakan klausul yang seimbang ketimbang kebebasan berkontrak yang bersifat materil. Dengan demikian, kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata yang menjadi dasar perjanjian kredit tidak mempunyai arti lagi bagi debitur karena ada hak-hak debitur yang dibatasi.

Beberapa alasan dapat dikemukakan sebagai berikut (H. G. van der Werf dalam Budiono, 2015):

- 1). Untuk perjanjian tertentu selalu dibutuhkan pembicaraan pendahuluan mengenai syarat/klausul secara rinci, misalnya, pada perjanjian kredit KPR, kredit rekening koran, dan sebagainya,

2). Adanya fungsi hakim untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu perjanjian,

3). Pihak lemah apabila bergabung dapat pula menjadi pihak yang kuat.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ialah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak ialah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum (*choice of law*). Asas ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan kedudukan (*bargaining position*) antara pihak pembuatnya. Asas kebebasan berkontrak seringkali mengalami degradasi eksistensi dalam praktiknya. Dalam perjanjian kredit, bank sudah menyiapkan kontrak standarnya. Pihak peminjam sudah tidak memiliki kebebasan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian kredit.

Penuangan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku harus memahami posisi kebebasan berkontrak dalam kaitan terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum perjanjian. Salah satunya dari asas itu adalah asas keseimbangan (Budiono, 2015). Asas keseimbangan menurut Mariam Darus Badruzaman (2015), merupakan perkembangan lebih lanjut dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu.

Dapat dilihat di sini, bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Budiono (2015), mengulas asas keseimbangan menjadi dua bentuk, asas keseimbangan sebagai asas etis dan asas keseimbangan sebagai asas yuridis.

- 1). Asas keseimbangan sebagai asas etis mengandung arti “adanya keadaan yang berat atau bobot pada kedua sisi adalah seimbang”. Didalam konteks inilah keseimbangan yang merupakan “keadaan seimbang karena adanya elemen yang menyebabkan terjadinya hal tersebut”. Keseimbangan di dalam kejiwaan dan karakter mengandung suatu pengertian adanya suatu keadaan di mana tidak diperlukan lagi suatu tindakan lain karena adanya kesesuaian antara keinginan dan kemampuan atau antara naluri atau dorongan hawa nafsu dan kemauan. Di dalam suatu keadaan kejiwaan seimbang, maka kecenderungan orang secara sadar menuju atau diarahkan kepada suatu tindakan yang membawa hasil atau keadaan dan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan keadaan “seimbang” tersebut, seseorang dapat membatasi suatu keinginan (yang ditimbulkan dari penilaian) di satu pihak dan keyakinan untuk dapat melaksanakan dan tercapainya keinginan tersebut; sehingga dengan demikian “seimbang” mengandung suatu muatan positif.
- 2). Keseimbangan sebagai asas yuridis mengandung arti bahwa asas ini harus mempunyai sifat-sifat tertentu juga konsisten tertuju pada

kebenaran yang logis dan cukup konkrit. Karena alasan-alasan tersebut, sampailah kita pada suatu pemikiran bahwa asas keseimbangan adalah asas yang dapat dianggap adil dan merupakan dasar yang dapat diterima sebagai kekuatan mengikat secara yuridis bagi hukum kontrak Indonesia.

Untuk dapat sampai pada penemuan asas keseimbangan, menurut Helien Budiono, perlu dilakukan penyelidikan secara kritis dan menganalisis gejala-gejala hukum Indonesia seperti kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong. Melalui induksi dari bagian-bagian esensial ini, kita sampai pada pengertian keseimbangan. Keseimbangan berkaitan dengan kepentingan individu dan masyarakat secara bersama-sama karena individu dan masyarakat secara bersama-sama membentuk kekuatan-kekuatan normatif dalam suatu perjanjian. Dalam membentuk suatu perjanjian harus dilihat kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sedemikian rupa, sehingga kedua kepentingan ini berada dalam keadaan seimbang.

Dengan demikian kehendak para pihak dibangkitkan oleh kekuatan-kekuatan yang membawa kepada motivasi untuk menundukan diri kepada maksud dari pihak lainnya dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya keseimbangan. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa elemen-elemen yang relevan dari asas keseimbangan sudah jelas; kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat harus berada dalam keadaan seimbang dan diterapkan sebagai dasar bagi kekuatan mengikat secara kontraktual. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah menentukan ukuran kepentingan apabila timbul ketidakseimbangan dari hubungan individu-individu dan individu-

masyarakat. Di satu pihak adanya kebebasan berkontrak, dan di lain pihak adanya pihak tertentu yang hendak dilindungi. Apabila bermaksud untuk melindungi masyarakat, asas kebebasan berkontrak akan dikalahkan dan terhadap pelanggaran undang-undang akan berakibat batal demi hukum. Dalam hubungan bank-nasabah haruslah ditentukan kepentingan mana yang hendak dilindungi; bank mewakili dana milik masyarakat berhadapan dengan nasabah (individu).

Kebebasan berkontrak yang menjadi dasar perjanjian kredit akan henti manakala pada situasi konkrit terjadi konflik antar kepentingan individu dengan kepentingan yang lebih tinggi. Kebebasan berkontrak tidak hanya dibatasi oleh undang-undang tetapi juga kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan dan kepatasan serta itikad baik. Pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini bertujuan mencegah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum (Meliala, 1987). Oleh karena itu, para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian, tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan dengan itikad buruk, akibat hukum atas perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjian.

2.3.2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Klausul Perjanjian Kredit Bank

Dalam konteks hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam membuat perjanjian yang merupakan soko guru hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Asas-asas tersebut merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata yang tersirat di dalam suatu norma hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu aturan hukum mengakibatkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi dan kepada siap perjanjian diperbuat dan dengan demikian ketentuan Buku III KUH Perdata dapat disimpangi oleh para pihak sepanjang disepakati bersama (Zoelfirman, 2003). Di samping itu, dalam Pasal 1329 KUH Perdata, menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1332 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa asal saja menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari ketentuan Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata dapat disimpulkan, asal saja bukan mengenai kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang memiliki kebebasan untuk

memperjanjikannya (Ibrahim, 2004). Dari rumusan ketentuan pasal-pasal KUH Perdata di atas dapat disimpulkan berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Dalam etika, Aristoteles menggambarkan kontrak sebagai suatu bentuk keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan gagasan yang mendua, sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebajikan sosial. Dari lain sisi, juga mengaju kepada salah satu jenis kebajikan sosial yang khusus. Yang pertama disebut kebajikan universal (umum) dan yang kedua disebut keadilan partikular. Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan *fairness* atau *equalitas* (Untung, 2012). Lebih jauh, prinsip kebebasan berkontrak juga merupakan dasar hubungan antarpihak yang mengandung dimensi hak dan etika sekaligus. Adam Smith (1723-1790) memahami kebebasan dalam pengertian etis yaitu kebebasan bertindak yang tidak merugikan orang lain (Keraf, 1996). Kebebasan yang diterapkan dengan hanya berorientasi pada kepentingan salah satu pihak dipahami sebagai kebebasan yang tidak sempurna. Kebebasan yang mementingkan diri sendiri dapat diartikan sebagai kebebasan yang tidak etis (Dister, 1998).

Ditinjau secara formal kebebasan berkontrak tetap dipertahankan, namun isi hubungan kontraktual pada hakikatnya ditentukan oleh seperangkat aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum mengalami proses sosialisasi melalui pengeseran tekanan dari kepentingan pribadi ke arah

kepentingan bersama. Jadi di sini dijumpai tindakan pendesakan ke belakang unsur-unsur hukum privat dan penarikan ke depan unsur-unsur hukum publik.

Suatu akibat jelas dari tindakan ini adalah pengikisan kebebasan pribadi manusia (Budiono, 2015).

Dalam kontrak-kontrak kadang mengandung klausul-klausul pembebasan di mana satu pihak yang mengajukan kontrak berusaha mendapatkan pembebasan dari beberapa atau semua pertanggungjawaban yang dikenakan padanya oleh hukum. Ketentuan ini mengikuti doktrin dari kebebasan berkontrak bahwa pihak-pihak pada prinsipnya, boleh setuju bahwa pada kemungkinan-kemungkinan tertentu salah pihak harus dibebaskan dari pertanggungjawaban yang dikenakan oleh hukum. Ketentuan ini, bagaimanapun juga adalah komponen dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh kebijakan publik atau peraturan hukum. Suatu ketentuan yang membebaskan satu pihak dari tanggungjawabnya dalam hal ini melakukan kesalahan terhadap pihak lain dari kontrak adalah kosong, karena hal itu melanggar atau menyalahi kebijakan publik. Pengadilan tidak berpihak pada klausul-klausul ini dalam kontrak walaupun mereka harus menghormati kebebasan pihak-pihak untuk setuju pada ketentuan kontrak mereka sendiri (Schmitthoff dan Sarre, 1977).

Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausul atau *covenant*, di mana sebagian besar dari klausul tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausul merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari

aspek finansial dan aspek hukum. Dari aspek finansial, klausul melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan dari aspek hukum, klausul merupakan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Ibrahim, 2004).

Analisis kritis tentang kebebasan berkontrak memunculkan ide bahwa kontrak harus diperlakukan secara berbeda ketika terdapat ketidaksetaraan dalam *bargaining position*. Pertama, ketidaksetaraan dari dirinya tidak bisa menjadi dasar untuk ketidakabsahan karena biasanya tidak ada cara untuk pihak yang lebih kuat menjauhkan dirinya dari keuntungan dan itupun tidak akan menjadi keuntungan bagi pihak yang lebih lemah untuk melarang kontrak antara kedua belah pihak secara total. Ketidakabsahan harus tergantung kepada keadaan di mana yang lebih kuat yang mengambil keuntungan tidak adil dari posisinya. Kedua, ketidaksetaraan yang benar pas dalam *bargaining position* adalah tidak biasa ketika satu pihak sedikit lebih kuat, proses negosiasi harus mengarah kepada kesepakatan di mana kedua pihak setuju untuk hasil yang setara (Furmston, 2012).

Dalam perjanjian kredit di Indonesia prinsip kebebasan berkontrak harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan aspek keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak. Pandangan Pancasila kepentingan orang banyak

didahulukan dengan mensejahterakan rakyat banyak (keadilan sosial).

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian kredit harus bersumber pada:

- 1). Unsur objektif yaitu undang-undang dan kebiasaan atau kepatutan, dan
- 2). Unsur subjektif yaitu isi perjanjian yang berupa klausul-klausul dalam perjanjian kredit harus berlandaskan kepada kejujuran dan kepatutan (itikad baik) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Itikad baik merupakan salah satu asas di dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai asas, maka itikad baik berfungsi untuk menilai hukum positif yang bertujuan untuk mencari keadilan (Badruzaman, 2015). Asas itikad baik tersebut dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1338 ayat 3, yang menentukan tentang pelaksanaan perjanjian: “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 merumuskan itikad baik itu sebagai berikut: “perjanjian harus dilaksanakan menurut syarat-syarat kewajaran (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*).” Menurut Wery, yang dimaksud dengan kewajaran ialah yang dapat dimengerti oleh intelek dan akal sehat, dengan budi. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap baik intelek maupun perasaan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menunjuk pada norma tidak tertulis yang disebut objektif, sebab esensinya bukan kewajaran dan kepatutan menurut para pihak masing-masing tetapi sesuai menurut pendapat umum. Para pihak bukan hanya terikat pada kata-kata perjanjian itu saja, tetapi juga pada itikad baik. Di samping itu, dikenal juga itikad baik yang

bersifat subjektif. Itikad baik subjektif terletak dalam ranah hukum benda. Itikad baik subjektif di sini adalah kejujuran yang berkaitan dengan sikap batin seseorang (Badrulzaman, 2015).

Pelaksanaan perjanjian/kontrak itu harus dilakukan dengan itikad baik yang objektif artinya diukur menurut norma-norma pandangan umum bukan diukur menurut perasaan yang berkepentingan atau itikad baik subjektif. Kontrak juga tidak hanya menyangkut hal-hal yang sudah tegas dinyatakan, tetapi juga hal-hal yang menurut sifatnya dari persetujuan menurut ukuran kepatutan yang dikehendaki oleh kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya, bila para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain bagi keuntungannya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan ketentuan dalam perjanjian seperti itu akan melanggar rasa keadilan. Kenyataannya tidak selalu para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, sehingga negara dapat campur tangan melindungi pihak yang lemah (Badrulzaman, 2015). Keadaan yang seperti inilah yang terdapat dalam perjanjian kredit bank yang dalam hubungan antara bank selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur, posisi bank sebagai kreditur menjelma menjadi perusahaan besar dan pemilik dana, maka diasumsikan memiliki tawar yang kuat terhadap debitur selaku peminjam yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Bank BNI

Dalam dunia usaha sering dijumpai bahwa seorang debitur (yang berhutang) akan mengalami kesulitan dalam menuaikan kewajiban hutangnya akibat suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau kecelakaan. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, sistem hukum telah memberikan pintu darurat berupa penundaan pembayaran yang (*serseance van betaling/suspension of payment*) sebagaimana telah di atur dalam pasal 212-279 peraturan kepolisian Stb. 1905-317 jo.1906-348.

Di dalam surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu:

1. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang suatu waktu kredit atau jangka waktu angsuran.dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit. Termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit, seperti misalnya jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Contoh pelaksanaan *rescheduling* pada nasabah PT atau CV transaksi jual beli KPR yang awal system angsurannya menggunakan metode Baloon Payment, yang berarti besar dibelakang pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo

pembiayaan, nasabah tidak dapat membayar angsuran yang besar tersebut dan akhirnya mengajukan perpanjangan pembiayaan. Rata-rata pengajuan perpanjangan adalah 2 tahun. Penentuan margin untuk perpanjangan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada saat pembiayaan sebelumnya. apabila margin pembiayaan ditetapkan 10% , maka perpanjangan pembiayaan juga ditetapkan 10% agar tidak memberatkan nasabah.

2. *Reconditioning* adalah melakukan suatu perubahan terhadap sebagian atau syarat-syarat perjanjian atau mengubah berbagai persyaratan yang telah ada sebelumnya seperti:

- a. kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu.
- c. penurunan suku bunga adalah agar lebih meringankan beban nasabah. seperti contoh apabila bunga setiap tahunnya 20% diturunkan menjadi 18% pertahun, hal ini tergantung pada Bank yang bersangkutan.
- d. pembebasan bunga adalah diberikan kepada nasabah karna pertimbangan yang dilihat nasabah tidak mampu lagi untuk membayar kredit tersebut. tetapi nasabah memiliki kewajiban untuk membayar hutang pokoknya.

Contoh pelaksanaannya pada nasabah atas nama PT. X harus dilakukan penambahan persyaratan pembiayaan berupa pengikatan ulang Hak Tanggungan atas Jaminan yang telah menjadi jaminan pembiayaan. Pada masa awal pembiayaan pengikatan agunan menggunakan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dengan jangka waktu

pembaharuan 3 (tiga) bulan sekali. Proses pengikatan agunan diawali dari SKMHT terlebih dahulu lalu SHT. Pihak bank melihat kemampuan nasabah karena biaya yang dikeluarkan lebih besar . dengan adanya perpanhangan pembiayaan , pengikatan agunan langsung diikat menggunakan SHT dengan harapan beban nasabah dapat berkurang karena tidak lagi memperbarui terus menerus tiap 3 (tiga) bulan sekali dan memakan biaya lebih besar karena pembiayaan mengalami perpanjangan.

3. *Restructuring* adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit dengan pertimbangan nasabah memang memerlukan tambahan dana dan usaha yang harus dibiayai masih layak tindakan ini meliputi:
 - a. dengan menambah jumlah kredit.
 - b. dengan menambah *equity*.

Contoh pelaksanaannya pada PT. X dengan melakukan konversi perjanjian karena adanya perpanjangan pembiayaan, namun tetap mengacu pada perjanjian yang tertera di Offering Letter (OL) saat awal pembiayaan.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas seorang nasabah bisa saja di selamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga di tunda

5. Penyitaan

Barang Penyitaan barang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar hutang nya pada bank

Selain menggunakan penyelesaian dengan menggunakan cara-cara di atas, penanganan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, yaitu:

1. Melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara

Penanganan kredit macet pada bank pemerintah dapat melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang panitia. Urusan Piutang Negara, ditetapkan bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara dan sebagainya diwajibkan untuk menyerahkan piutangpiutangnya yang ada.

Pelimpahan urusan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo yang tercantum pada dokumen – dokumen yang di perpanjangan jangka waktu pelunasan kreditnya.

Pengurusan atas inisiatif sendiri tersebut, atas dasar pemikiran bahwa sifat pengurusan dan penagihan piutang macet adalah untuk maksud mengamankan keuangan atau kekayaan negara, maka BUPLN wajar untuk mengurus dan menagih piutang tersebut. Setelah pengurusan kredit di tangan BUPLN, maka bukan lagi pemerintah (bank atau badan milik negara) yang

menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negaralah yang menjadi pihak berpiutang, sebagai akibat dari pola pemikiran tersebut maka dalam menghadapi debitur, BUPLN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik.

2. Gugatan Perdata

Dalam hal kreditur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan, apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar pemerintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195 dan selanjutnya, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang.

Prosedur ini memakan waktu yang cukup lama, oleh karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding, dan kasasi, selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditur, kadang – kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Kejaksaan Tahun 1991, mengatur bahwa kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah ini

adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan.

3. Arbitrase

Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 615 R.v (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menetapkan sebagai berikut:

“Setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan dapat terjadi melalui arbitrase”

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini diperlukan oleh para pihak, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di muka pengadilan sampai tercapainya keputusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap relatif akan memerlukan waktu yang lama.

Dalam klausula arbitrase tersebut ditetapkan cara-cara penunjukan arbiter (wasit), dan susunan arbiter yang akan memutuskan sengketa yang mungkin terjadi. Terbentuknya tim arbiter itu dimulai dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter. Kemudian dua orang arbiter tersebut memilih lagi seorang arbiter ketiga sebagai ketua tim arbiter.

Tim arbiter hanya berwenang memutuskan sengketa jika sebelumnya sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak untuk tidak menyelesaikan mereka di dalam pengadilan, melainkan melalui arbitrase.

Manfaat penyelesaian menggunakan arbitrase ini demi nama baik para pihak, sifat penyelesaian sengketa tertutup (diusahakan agar tidak diketahui oleh umum) keputusan cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan antara dua pihak. tetapi ada kelemahan dalam arbitrase, yaitu tidak adanya kemungkinan untuk minta sita jaminan konservator seperti halnya pada gugatan perdata biasa.

Dalam menghadapi kredit macet terutama pada bank-bank pemerintah, terlebih dahulu diambil kebijakan yang perlu ditempuh pada bank seperti meneliti sebab-sebab kemacetan kredit tersebut. Bila kemacetan dikarenakan faktor ekstren, maka bank tidak perlu lagi mengadakan analisa dan yang perlu membantu debitur untuk segera memperoleh penggantian dari maskapai asuransi kredit yang diasuransikan.

Faktor yang harus ditangani secara serius yaitu dalam hal apabila kredit tersebut macet karena faktor-faktor intern perusahaan, artinya sejak saat kredit macet bank berusaha mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, apabila kredit tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi berjalan dengan baik dan bank menilai bahwa usaha-usaha seperti pengurangan bunga dan angsuran serta injeksi kredit tidak akan banyak menolong nasabah serta usahanya tidak dapat diteruskan lagi.

Maka bank akan menyatakan bahwa kredit tersebut macet dan akan diselesaikan baik melalui saluran intern bank (bank teknis) maupun melalui saluran hukum. Piutang negara termasuk kredit yang diberikan oleh bank milik pemerintah yang telah macet sama sekali yang adanya dan besarnya telah pasti

menurut hukum, dan akan di serahkan urusan penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), jika tidak diserahkan maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya sesuai dengan isi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 untuk diselesaikan secara hukum.

Lembaga PUPN dibentuk dengan UU No.49 Prp. Tahun 1960, dengan maksud untuk mengurus sengketa yang menyangkut piutang negara secepatnya demi untuk pengamanan keuangan dan kekayaan negara mengingat lembaga pengadilan belum mampu menyelesaikan sengketa perdata dengan cepat. Yang dimaksud dengan PUPN adalah suatu panitia interdepartemental karena anggota-anggotanya diangkat berdasarkan keputusan menteri pertama tetapi mereka bertanggung jawab terhadap menteri keuangan.

Adapun tugas dari PUPN berdasarkan Pasal 4 Undang-undang, yaitu:

1. Mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepada oleh pemerintah atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini.
2. Piutang negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka (1) di atas adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya tidak melunasinya sebagai semestinya.
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka (1) di atas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak perlu menunggu penyerahannya.
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang yang telah dikeluarkan oleh negara, apakah kredit itu digunakan sesuai dengan permohonan atau syarat-

syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 1960 tentang rahasia bank (sekarang UU No. 7 tahun 1992 Perbankan)

Untuk menampung pelaksanaan tugas PUPN, berdasarkan keputusan presiden No. 11 Tahun 1976 dilingkungan Departemen Keuangan dibentuk satu unit atau badan lagi dengan nama Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

Dalam proses penyelesaian kredit macer BNI menempuh 3 tahap, yaitu:

1. *Rescheduling Kredit*

Rescheduling adalah penyelamatan kredit dengan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran, yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu dengan tujuan angsuran debitur lebih kecil sesuai kemampuan.

2. *Restrukturisasi Kredit*

Penyelamatan kredit dengan restrukturisasi adalah penyelamatan dengan mengubah struktur kredit, penambahan fasilitas kredit, penurunan suku bunga, pengurangan penunggakan bunga (hair cut bunga)

3. *Reconditioning Kredit*

Penyelamatan kredit adalah dimana adanya perubahan syarat-syarat dalam perjanjian kredit yang dianggap memberatkan atau menghambat debitur untuk melunasi hutangnya. Dimana misalnya, pihak debitur ingin menjual sahamnya kepada orang lain karena apabila jika dia tidak menjualnya maka dia bisa membayar hutangnya kepada bank.

3.2 Hambatan yang Dialami Bank BNI dalam Menyelesaikan Kredit Macet

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian perkreditan bank BNI diketahui bahwa terdapat dua hambatan yang sering dialami pihak BNI dalam penyelesaian kredit macet, yaitu: (1) tidak adanya etika baik dari debitur; dan (2) waktu membayar yang terlambat.

1. Tidak adanya etika baik dari debitur

Hambatan pertama yang sering dialami pihak BNI dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah tidak adanya niat dari pihak debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya. Keinginan ini biasanya terwujud dalam kesediaan secara pribadi untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara debitur dengan kreditor, baik dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan maupun tindakan yang bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Waktu membayar yang terlambat

Keterlambatan debitur dalam membayar hutangnya memberikan dampak pada masalah yang menjadi berlarut – larut karena beban yang akan ditanggung oleh debitur menjadi semakin besar. Hambatan ini sering terjadi karena pihak debitur sebagai nasabah menggugat pihak Bank yang ingin melakukan pelelangan atas aset sitaan. Proses penggugatan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga seiring waktu beban debitur pun makin bertambah.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah yang dilakukan untuk pihak BNI menyelesaikan kredit macet ada 3 hal, yaitu dengan menggunakan *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah waktu untuk membayar kredit. Termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit. *Reconditioning* adalah melakukan suatu perubahan terhadap sebagian atau syarat – syarat perjanjian atau mengubah berbagai persyaratan yang telah ada sebelumnya yang dibuat Debitur dan Kreditur. *Restructuring* adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit dengan pertimbangan nasabah memang memerlukan tambahan dana dan usaha yang harus dibiayai masih layak.
2. Terdapat dua hambatan yang sering dialami pihak BNI dalam penyelesaian kredit macet, yaitu: (1) tidak adanya etika baik dari debitur; dan (2) waktu membayar yang terlambat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kredit, pihak BNI agar lebih memperhatikan aspek pertimbangan hukum dengan tidak pandang bulu. Perangkat aturan dalam pemberian kredit agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apabila ada pihak yang wanprestasi dapat langsung ditindak dan dikenakan sanksi.
2. Pihak BNI dalam pelaksanaan usaha pencegahan kredit macet hendaknya secara teguh menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan melaksanakan prinsip pemberian pinjaman secara sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya
- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ke 3 Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dister, Nico Syukur, 1992. *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, Ahmad. 2013. Bank Indonesia Perwakilan IX Medan, *Kriminalisasi Perjanjian Kredit Bank Dalam Persepektif Pengawasan Bank*, disampaikan dalam seminar publik yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tanggal 23 April 2013.
- Friedmann, W. 1970. *The State And The Rule of Law In A Mixed Economy*, (London: Stevens & Sons.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga
- Furmston P, Michael. 2007. *Cheshire, Fifoot & Furmston's Law Of Contract*, Oxford: Oxford University Press.
- Garner, Bryan A, 1999. *Black'Law Dictionary*, United States o America, ThomsonBusiness, Eighth Edition
- Hasan, Djuhaendah. 2007. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Bandung: UNPAD
- Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Ditinjau menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, Agus Yudha. 2015. *Metode Penentuan Isi Kontrak*, makalah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata II, yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas Udayana, Denpasar, 16-17 April 2015.
- Hondius, E. H. 1978. *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Compedium

Hukum Belanda, (Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia – Negeri Belanda di 's-Gravenhage

- Ibrahim, Johannes. 2004. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- Kamello, Tan. 2013. *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum Indonesia, Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Dalam Pembangunan Nasional*. Medan: USU Press
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keraf, A. Sonny, 1996. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahmoedin. 2002. *Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Meliala, Djaja S. 1987. *Masalah Itikad Baik Dalam KUH Perdata*, (Bandung: Bina Cipta
- Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar. 2013. *Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Keuangan*, disampaikan pada Sosialisasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ruang Balai Citra Convention Hall Hotel Tiara, Medan, Jumat Tanggal 29 November 2013.
- Putri, Ramanitya Dewi. *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/4659> diakses pada 15 Desember 2018.
- Salim, H, H.S, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shofie, Yusuf. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: CitraAditya Bakti
- Siahaan, Rudy Haposan. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam Dan Kepastian Hukum Hak Kreditur*. Skripsi. USU. Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/57577> diakses pada 15 Desember 2018.

- Sitompul, Zulkarnain. 2013. *Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Keuangan*, disampaikan pada Sosialisasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ruang Balai Citra Convention Hall Hotel Tiara, Medan, Jumat Tanggal 29 November 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Sumadi, Putu Sudarma. 2015. *Perspektif Sejarah Hukum Mengenai Keabsahan Perjanjian*, Kumpulan Makalah yang disampaikan Konferensi Nasional Hukum Perdata II, yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas Udayana, Denpasar, 16-17 April 2015.
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Suatu Tinjauan Di Bidang. Yuridis, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno. 2005., *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta
- Untung, H. Budi, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi
- Widiyono, Tri. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. Medan: UISU Press.